



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 328 /V.16/HK/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk mendukung serta mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu agar dapat berjalan lancar, efektif, terarah dan terkoordinasi, perlu dibentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE);
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan teknis, peninjauan lokasi jika dipandang perlu, sesuai dengan permohonan izin dan non izin yang diajukan;
 - b. memberikan pertimbangan teknis terkait dengan izin/rekomendasi yang dikeluarkan;
 - c. menjadi mediator/penghubung antara Perangkat Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dalam mendukung kelancaran proses persetujuan teknis dari Perangkat Daerah sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan penerbitan izin/rekomendasi.
 - d. melakukan perhitungan dan penetapan retribusi daerah;
 - e. menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi atau tempat usaha;
 - f. memberikan informasi terkait dengan perizinan dan non perizinan;
 - g. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Teknis.
- KETIGA** : Nama-nama Personil Tim Teknis, sesuai usulan Organisasi Perangkat Daerah akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 9 - 2019

GUBERNUR LAMPUNG.

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/328/V.16/HK/2019
TANGGAL : 18 - 4 - 2019

**DAFTAR ORGANSASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

No.	NAMA ORGANSASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
1.	Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.
2.	Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Lampung.
3.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
4.	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
5.	Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
6.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
7.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
9.	Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung.
10.	Dinas Pariwisata Provinsi Lampung.
11.	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
12.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
13.	Dinas Koperasi Dan UKM Provinsi Lampung.
14.	Dinas Perindustrian Provinsi Lampung.
15.	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung.
16.	Dinas Sosial Provinsi Lampung.
17.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
18.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

TTD

M. RIDHO FICARDO